



Tinjauan Kriminologis Terhadap Kasus Perkelahian Antara Oknum Anggota Organisasi Bela Diri dengan Warga Desa

Criminological Review of Cases of Fights Between Members of Self-Defense Organizations and Villagers

Delmasius Bau, Adrianus Djara Dima, Darius A. Kian

Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

*Email: delmasiusbau@gmail.com

*Correspondence: Delmasius Bau

DOI:

10.59141/comserva.v3i02.794

ABSTRAK

Perkelahian kelompok kebiasaan yang dipicu oleh beberapa anggota organisasi bela diri yakni organisasi bela diri Lima-lima dan organisasi bela diri Tujuh-tujuh (seven-seven). Organisasi bela diri Lima-lima dan Tujuh-tujuh (seven-seven) merupakan organisasi bela diri yang berasal dari Timor Leste yang dibawa masuk ke Indonesia tepatnya di wilayah Desa Numponi, Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Malaka. Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian hukum empiris yang berlokasi di Kepolisian Sektor Malaka Timur Kecamatan Malaka Timur Kabupaten Malaka. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu wawancara dan studi dokumentasi. Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis kemudian disajikan atau dipaparkan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) faktor yang menyebabkan terjadinya perkelahian antara oknum anggota organisasi bela diri dengan warga Desa Numponi yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor usia, faktor dendam, amarah memiliki kontrol diri yang lemah, mengalami krisis identitas. Faktor eksternal yaitu ketersinggungan kelompok, karena rasa solidaritas, kesenjangan generasi, minuman keras yang berlebihan, lingkungan sosial masyarakat, faktor lingkungan keluarga, faktor pendidikan. (2) upaya menanggulangi kasus tersebut yakni upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif. Dari hasil penelitian penulis menarik kesimpulan dan saran yakni, kesimpulan perkelahian antara anggota organisasi bela diri ada dua faktor penyebab yaitu faktor internal dan faktor eksternal, disarankan kepada anggota- anggota organisasi bela diri Lima-lima, Tujuh-tujuh dan organisasi bela diri yang lainnya supaya dapat menguasai diri sendiri, sehingga tidak membuat rusuh dalam masyarakat, dan tidak mengganggu kenyamanan masyarakat.

Kata Kunci: Faktor Penyebab; Perkelahian Oknum Anggota Organisasi Bela Diri; Upaya Penanggulangan

ABSTRACT

Habitual group fights triggered by some members of martial arts organizations are the Five-five martial arts organization and the Seven-seven martial arts organization. The Lima-lima and Seven-seven martial arts organizations are martial arts organizations originating from Timor Leste that were brought into Indonesia, precisely in the area of Numponi Village, East Malacca District, Malacca Regency. This research is included in the type of empirical legal research located in the East Malacca Sector Police, East Malacca District, Malacca Regency. The methods used in collecting data are interviews and documentation studies. The data collected is then analyzed and

then presented or presented in a qualitative descriptive manner. The results of this study showed: (1) factors that caused fights between members of martial arts organizations and residents of Numponi Village, namely internal factors and external factors. Internal factors, namely age, resentment factors, anger, having weak self-control, experiencing identity crises. External factors are group offense, due to a sense of solidarity, generation gap, excessive drinking, social environment of society, family environment factors, educational factors. (2) efforts to overcome the case, namely pre-emptive efforts, preventive efforts and repressive efforts. From the results of the study, the author drew conclusions and suggestions, namely, the conclusion of fights between members of martial arts organizations there are two causative factors, namely internal factors and external factors, it is recommended to members of martial arts organizations Five-five, Seven-seven and other martial arts organizations so that they can control themselves, so as not to create riots in society, and not to disturb the comfort of the community. .

Keywords: *Causal Factors; Fights Between Members of Martial Arts Organizations; Countermeasures*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang terdiri dari berbagai suku, agama dan budaya (Dala, 2022). Kemajemukan merupakan suatu potensi dalam pembangunan nasional (La Anihu et al., 2023), namun disisi lain kemajemukan dapat menjadi ancaman bagi terselenggaranya pembangunan nasional apabila segenap potensi tersebut tidak partisipasinya dalam pembangunan (Tesa Ocdiyana, 2021).

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang sangat berkembang pesat, belakangan ini memiliki pengaruh yang sangat terbesar terhadap perubahan sosial budaya dan kultur bangsa Indonesia (Warsitasari, 2021). Perubahan pergaulan hidup yang mengakibatkan perubahan pada diri manusia yang terjadi secara lambat maupun cepat dan dapat menyebabkan terjadinya suasana yang harmonis dan disharmonis (Tenriawali, 2018).

Kondisi ini memunculkan persaingan yang tidak sehat dalam kehidupan bermasyarakat khususnya para remaja, contohnya satu kelompok remaja dengan kelompok remaja yang lain dalam lingkungan pergaulan sehari-hari, yang memunculkan konflik-konflik baru dalam bersosialisasi yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Rasa ketidakadilan juga merupakan salah satu faktor yang dapat memicu terjadinya konflik-konflik antar sesama kelompok dalam lingkup pergaulan remaja (Noor, 2020). Faktor utama timbulnya rasa ketidakadilan menurut teori Deprivasi Relatif Walker & Petigrew ialah: "Tidak terpenuhinya harapan yang menurut mereka seharusnya terpenuhi". Perasaan tidak adil ini timbul bila orang membandingkan keadaan diri mereka dengan orang lain yang ada di sekitarnya" (Power, 2018). Permasalahan ini bukanlah fenomena baru di beberapa kota besar di Indonesia, tetapi permasalahan ini juga terjadi di Kabupaten Malaka khususnya Desa Numponi.

Desa Numponi merupakan sebuah desa yang terletak di kecamatan Malaka Timur Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki penduduk yang semakin meningkat dan padat. Remaja-remaja Numponi berlomba untuk mengikuti organisasi bela diri sehingga dapat menyebabkan ketidaknyamanan masyarakat Numponi. Organisasi bela diri tersebut seperti organisasi Lima-lima dan Tujuh-tujuh.

Menurut (Mansir & Kian, 2021), biasanya permusuhan antar remaja terjadi dimulai dari masalah kecil. Remaja yang masih labil tingkat emosinya tinggi, masalah kecil tersebut berupa saling ejek. Pemicu lain biasanya berupa rasa dendam. Perkelahian kelompok atau yang dikenal dengan istilah "Perang" oleh remaja-remaja sekitar. Perkelahian kelompok yang terjadi ini yang dapat membahayakan

masyarakat sekitar, perkelahian kelompok dilakukan dengan menggunakan alat-alat tersebut diantaranya adalah batu, panah, kayu, parang.

Hal ini merupakan fenomena yang sering terjadi di Kabupaten Malaka. Salah satu kasus yang terjadi di Desa Numponi adalah anggota organisasi bela diri Lima-lima dan Tujuh-tujuh menyerang masyarakat dengan menggunakan senjata tajam, yang bermula saat Ose Rae (korban) dan Ido Molo (korban) melintasi tempat kejadian, ada anggota organisasi Lima-lima dan Tujuh-tujuh sementara minum sopi lalu menghalangi dan pajak kepada korban, namun korban melawan dan mengeluarkan sebilah pisau dari jok motor akhirnya anggota-anggota organisasi melarikan diri dan merasa dendam kepada korban.

Oleh karena itu pihak kepolisian sebagai pihak yang berwenang dan berkompeten untuk memeriksa, menanggulangi dan menindaklanjuti serta menetapkan tersangka dalam masalah perkelahian kelompok di sekitar wilayah hukum khususnya wilayah Desa Numponi, serta Pemerintah Desa yang melakukan berbagai upaya penanggulangan akan diteliti perannya oleh penulis sebagai salah satu bentuk upaya pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Hal ini terjadi karena adanya penyimpangan terhadap norma-norma yang ada di dalam masyarakat terutama norma hukum, di mana penyimpangan terhadap norma hukum inilah yang disebut sebagai tindak pidana.

METODE

Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka jenis penelitian adalah penelitian empiris.

Jenis dan Sumber Data

Untuk sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian (Nurâ, 2022).

2. Data Sekunder

Menurut Soerjono Soekanto, data sekunder di bidang hukum ditinjau dari kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier (Sinaga, 2018).

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya bahan dari media internet, kamus, ensiklopedi, indeks kumulatif dan sebagainya (Soekanto, 2020).

Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam rangka menjawab rumusan masalah yaitu Kepolisian Sektor Malaka Timur Desa Numponi Kecamatan Malaka Timur Kabupaten Malaka.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dimaksud di atas digunakan tehnik sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara yang dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden/informan.

2. Studi Dokumen/Literatur

Studi dokumen/Literatur merupakan suatu penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan menggunakan jalan mempelajari dokumen-dokumen baik berupa buku, karya ilmiah, peraturan

perundang-undangan, situs internet, jurnal, laporan, artikel dan bahan tulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Adapun cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data, peneliti melakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (Editing)

Memeriksa dan meneliti data yang diperoleh untuk menjamin pertanggungjawaban.

b. Penandaan Data (Coding)

Pemeriksaan Data (Coding) yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyampaikan jenis sumber data, pemegang hak cipta atau urutan rumusan masalah.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh baik data primer, sekunder, maupun tersier akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan (Heri, 2019), sehingga diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang simpulan atau hasil penelitian yang dicapai. kemudian disajikan secara analisis deskriptif kualitatif. Analisis data deskriptif kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah yang diperoleh dari hasil penelitian nantinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum membahas secara mendalam tentang tinjauan kriminologis terhadap kasus perkelahian antara anggota organisasi bela diri dengan warga Desa Numponi, perlu ketahui bersama kronologi singkat berawalnya perkelahian kelompok organisasi bela diri dengan warga Desa Numponi.

Perkelahian kelompok kebiasaan yang dipicu oleh beberapa organisasi bela diri yakni organisasi bela diri Lima-lima dan organisasi bela diri Tujuh- tujuh (seven-seven). Organisasi bela diri Lima-lima dan Tujuh-tujuh (seven- seven) merupakan organisasi bela diri yang berasal dari Timor Leste yang dibawa masuk ke Indonesia tepatnya di wilayah Desa Numponi, Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Malaka.

Awal mulanya masalah dari tujuh orang anggota organisasi Lima-lima dan Tujuh-tujuh yang sementara minum sopi tepatnya di Mana-mana pada tanggal 31 Desember 2019 jam 13:00, kemudian Ose Rae (korban) dan Ido Molo (korban) melintasi tempat kejadian, ada anggota organisasi Lima-lima dan Tujuh-tujuh menghalangi dan memalak kepada korban, namun korban melawan dan mengeluarkan sebilah pisau dari jok motor akhirnya anggota-anggota organisasi melarikan diri dan memiliki dendam kepada Ose Rae dan Ido Molo dan memiliki niat untuk mencari dan menyerang korban.

Masalah berlanjut ke tanggal 1 Januari 2021, dimana pelaku yang masih memiliki dendam kepada Ose Rae dan Ido Molo, lalu pelaku mengundang teman- teman organisasi-organisasi bela diri Lima-lima, Tujuh-tujuh (seven-seven) untuk mencari dan menyerang 2 (dua) orang Ose Rae dan Ido Molo, namun sebelum menyerang Ose Rae dan Ido Molo pelaku atau anggota organisasi- organisasi bela diri tersebut terdahulu menyerang masyarakat yang lain yang menyebabkan banyak korban. Hal ini dikatakan langsung oleh Ose Rae selaku masyarakat yang diwawancarai langsung peneliti (Rae, 2022).

Peneliti juga mewawancarai Ibu Densi Seran yang ikut serta menyaksikan kejadian perkelahian kelompok. Ibu Densi Seran mengatakan bahwa “awalnya anggota-anggota organisasi tersebut datang memberi selamat di rumah saya waktu pagi hari tepat pada tanggal 1 Januari 2021, anggota-anggota organisasi bela diri tersebut datang selamat dalam keadaan mabuk. Karena malam hari tanggal 31

Desember 2020 sampai pagi hari tanggal 1 Januari 2021 mereka sudah mengonsumsi minuman keras di tempat perkumpulan atau Markas anggota-anggota organisasi bela diri tersebut dan merencana untuk menyerang warga Desa Numponi atau bahasa sehari-hari bekin kacau. Sebelumnya hanya 8 (delapan) orang namun mulai kekacauan anggota-anggota organisasi bela diri tersebut datang yang lebih banyak, ada anak muda, orang tua (yang sudah berkeluarga), bahkan ada yang masih kecil atau masih di bawah umur (Seran, 2022).

Sehingga menurut penulis, perkelahian terjadi di masyarakat yang mengganggu tatanan kehidupan di dalam masyarakat dan meresahkan, hal ini dikarenakan perkelahian antara anggota organisasi bela diri dengan masyarakat menggunakan senjata penikam, senjata pemukul dan senjata penusuk yang sangat mengancam keselamatan masyarakat.

Perkelahian antara anggota organisasi bela diri dengan masyarakat juga mengakibatkan kerugian materil terhadap masyarakat, dikarenakan barang-barang milik masyarakat yang berdomisili di tempat terjadinya perkelahian kelompok tersebut seperti rusak, bangunan milik warga dan fasilitas lainnya. Perkelahian tidak hanya mengakibatkan kerugian materil belaka, tetapi juga mengakibatkan korban baik dari pelaku maupun masyarakat bahkan menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Yang dimaksud perkelahian menurut Pasal 358 KUHP merupakan suatu penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang turut serta dalam perkelahian tersebut.

Faktor Penyebab Terjadinya Perkelahian Kelompok antara Organisasi Bela Diri dengan Warga Desa Numponi

Krisis moral dapat menyebabkan banyaknya masalah hukum dan masalah sosial yang dihadapi oleh aparat Kepolisian. Salah satu kejahatan seperti yang sudah dibahas pada bab sebelumnya yaitu perkelahian kelompok antara organisasi bela diri dengan warga Desa Numponi. Anggota-anggota organisasi bela diri Lima-lima dan Tujuh-tujuh (Seven-seven) sering mengganggu warga Desa Numponi karena berbagai faktor penyebab yakni, ketersinggungan kelompok, faktor amarah, dendam, rasa solidaritas, memiliki kontrol diri yang lemah, mengalami, krisis identitas, faktor kesenjangan generasi, mengonsumsi minuman keras yang berlebihan.

Melalui wawancara penulis dengan beberapa masyarakat Desa Numponi mengenai penyebab perkelahian kelompok di wilayah Desa Numponi. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya perkelahian kelompok yaitu:

1. Faktor Internal atau faktor dalam diri.

Faktor internal adalah faktor yang berasal atau bersumber dari dalam diri dengan kata lain dorongan atau keinginan yang berasal dalam diri seseorang.

a. Faktor Usia

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Alfonsius Yanurius Molo mengatakan bahwa usia berpengaruh besar dalam suatu kejahatan. Perkelahian kelompok antara organisasi bela diri dengan warga fakta bahwa usia mereka tergolong masih muda, yaitu usia 12-17 tahun berada dalam masa transisi (remaja) masih mengalami kesulitan beradaptasi lingkungan sehingga mudah terpengaruh dalam hal-hal yang masih negatif, atau sifat yang masih labil (Molo, 2022).

b. Faktor Amarah

Amarahlah yang menyebabkan anggota organisasi bela diri Lima-lima dan tujuh-tujuh melakukan pembalasan. Seperti dalam hasil wawancara dengan Bapak Mundus Nana selaku warga Desa Numponi (korban pengrusakan rumah) mengatakan bahwa, mengetahui anggota organisasi bela diri mereka diancam oleh Ose Rae dan Ido Molo jadi anggota organisasi yang lain marah besar akhirnya memberitahu kepada sesama anggota yang lainnya untuk mencari orang yang mengancam anggota organisasi bela diri tersebut. Karena yang dicari tidak ada maka anggota-anggota organisasi

bela diri Lima-lima dan Tujuh-tujuh melakukan perusakan rumah-rumah warga Desa Numponi dengan melempari batu dan kayu dengan senjata tajam seperti parang, pisau, tombak (Nana, 2022).

c. Dendam

Dendam adalah rasa marah dalam diri seseorang yang sangat kuat dan disertai dengan keinginan kuat untuk membalas atau menyakiti orang lain. Memperkuat keinginan seseorang melampiaskan emosi atau amarahnya yang telah disimpan lama dalam diri seseorang. Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Alerius Rua selaku Kepala Dusun Mana-mana terkait perkelahian kelompok di Desa Numponi.

“Sebenarnya penyebab terjadinya perkelahian kelompok ini karena adanya faktor dendam, dan sakit hati, karena sebelum terjadinya perkelahian kelompok ada beberapa anggota organisasi Lima-lima,

Tujuh-tujuh palak atau dalam bahasa sehari-hari biasa adalah pajak kepada Ose Rae dan Ido Molo selaku warga Desa Numponi di Mana-mana, namun Ose Rae dan Ido Molo tidak berikan uang kepada anggota organisasi bela diri tersebut, lalu terjadilah dendam kepada Ose Rae dan Ido Molo, dan besoknya tanggal 1 Januari 2020 terjadi masalah besar yang organisasi tersebut menyerang masyarakat Desa Numponi” (Alerius Rua, 2022).

d. Memiliki kontrol diri yang lemah (weakness of self control)

Berbagai permasalahan yang sering muncul karena akibat ketidak stabilan emosional, remaja-remaja kurang memiliki pengendalian diri dari dalam, sehingga sulit menampilkan sikap dan perilaku yang adaptif atau tidak terintegrasi dengan baik. Akibatnya mengalami ketidakstabilan emosi, mudah marah, frustrasi, dan kurang peka terhadap lingkungan sosialnya. Sehingga ketika menghadapi masalah, mereka cenderung melarikan diri atau menghadapi dengan cara mereka sendiri, bahkan lebih suka menyalahkan orang lain, dan walaupun berani menghadapinya, biasanya memilih menggunakan cara yang paling instan atau tersingkat untuk memecahkan masalahnya. Hal inilah yang seringkali dilakukan remaja, sehingga perkelahian dianggap sebagai sebuah solusi dari permasalahannya.

Sejalan dengan hasil wawancara peneliti dengan Hilarius Hane Tae selaku Sekretaris Desa Numponi mengatakan bahwa anggota- anggota organisasi bela diri Lima-lima dan Tujuh-tujuh tidak bisa dapat mengontrol diri sendiri, tidak bisa menahan diri untuk membuat kacau, tingkat emosional yang tinggi. Contoh masalah seperti sekarang dengan warga Desa Numponi tidak bisa diajak bicara dengan baik, lebih memilih untuk melakukan perkelahian (Tae, 2022).

e. Mengalami krisis identitas

Krisis identitas ini menunjuk pada ketidak mampuan sebagai remaja dalam proses pencarian identitas diri. Identitas diri yang dicari remaja adalah bentuk pengalaman terhadap nilai-nilai yang akan mewarnai kepribadiannya. Jika tidak mampu menginternalisasi nilai-nilai positif ke dalam dirinya, serta tidak dapat mengidentifikasi dengan figur yang ideal, maka akan berakibat buruk, yakni munculnya penyimpangan- penyimpangan perilaku tersebut.

Melalui Wawancara peneliti dengan Hilarius Hane Tae (Sekretaris Desa Numponi) mengatakan bahwa identitas diri yang dicari para anggota organisasi bela diri perlu mendapat pengarahan dan bimbingan yang benar dari kepala wilayah, tokoh adat, orang yang lebih dewasa dan terutama orang tua mereka, serta dukungan sosial yang cukup dari lingkungan sosial. Jika hal itu terpenuhi. Jika hal ini berlangsung dengan teman sebaya yang kurang positif yang merusak lingkungan Desa Numponi dan diri mereka sendiri di masa depan mereka (Tae, 2022).

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal ialah faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu kejahatan yang berasal dari luar diri, yaitu ketersinggungan kelompok, karena rasa solidaritas, faktor kesenjangan generasi, minum minuman keras yang berlebihan, faktor lingkungan social masyarakat, faktor lingkungan keluarga.

a. Ketersinggungan Kelompok

Ketersinggungan adalah rasa yang muncul secara tidak diduga-duga keluar dari perasaan. Saat seseorang mengatakan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan hati nurani, akan muncul rasa tersinggung tersebut. Bahkan hanya dengan mendengar suara teriakan orang yang tidak dikenal di hadapan beberapa pemuda yang sedang berkumpul maka perkelahian bisa langsung terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan tokoh masyarakat (salah satu korban) Fiky Ramos pada tanggal 6 Februari 2022, bahwa masalah ketersinggungan atau kesalahpahaman pada tahun baru tanggal 1 Januari 2020 pagi menjelang siang beberapa anggota organisasi bela diri Lima-lima dan Tujuh-tujuh melewati jalan menuju rumahnya Ibu Densi Seran untuk mengucapkan selamat tahun baru, namun salah satu masyarakat Adrianus Asa atau korban pertama yang dalam keadaan mabuk sopi berteriak “wweeeee,” sambil menuju rumah Ibu Densi seran lalu Adrianus Asa langsung diserang tanpa mengetahui sebab oleh organisasi bela diri Lima-lima dan Tujuh-tujuh (Ramos, 2022).

b. Faktor Kesenjangan Generasi

Sehubungan dengan adanya perbedaan dan atau jurang pemisah (gap) antar generasi yaitu anak dengan orang tua dapat terlihat dari bentuk hubungan komunikasi yang semakin minim dan tidak harmonis. Hal ini ketika ada rombongan anak muda yang diberi nasihat ketika ada hiburan agar tidak melakukan kekerasan dan mabuk-mabukan. Yang semakin jelas ketika menyangkut perkelahian kelompok yang sering terjadi di Desa Numponi.

Melalui wawancara peneliti dengan Hilarius Hane Tae (Sekretaris Desa) mengatakan bahwa kesenjangan generasi merupakan salah satu penyebab anggota-anggota organisasi bela diri Lima-lima dan Tujuh-tujuh melakukan perkelahian, karena tidak menerima pendapat orang yang lebih tua, setiap kali diberi nasehat dari tokoh-tokoh adat di Desa Numponi tidak didengar, anggota-anggota organisasi bela diri tersebut lebih memilih mengikuti perkembangan zaman sekarang, atau mengikuti pendapat sendiri.

c. Karena Rasa Solidaritas

Rasa solidaritas organisasi Lima-lima dan Tujuh-tujuh yang paling dominan melakukan perkelahian kelompok, yang mana karena solidaritas kepada teman sehingga ketika salah satu dari anggota organisasi bela diri menerima ajakan teman organisasi untuk melakukan sebuah perkelahian kelompok. Hal ini terjadi apabila melihat temannya yang mengalami luka-luka karena dipukul atau diserang, sehingga menyebabkan teman-teman organisasi bela diri yang lainnya ingin membalasnya dengan cara memukul.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan Fiky Ramos pada tanggal 6 Februari 2022, mengatakan bahwa organisasi bela diri Lima-lima dan Tujuh-tujuh memiliki rasa solidaritas yang tinggi, biasa terjadi perkelahian karena rasa setia kawan. Kadang dipengaruhi oleh teman anggota organisasi sendiri untuk melakukan perkelahian kelompok, karena rasa ingin balas dendam (Ramos, 2022).

d. Minuman Keras Yang Berlebihan

Mengonsumsi minuman keras yang berlebihan itu dapat menyebabkan banyaknya masalah, karena tanpa sadar kita melakukan sebuah masalah dengan keluarga, teman, bahkan orang yang kita tidak kenal. Minuman keras bukan berarti bentuknya yang keras, melainkan dampak yang ditimbulkan. Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol yang bila dikonsumsi secara berlebihan dan terus-menerus dapat merugikan dan membahayakan kesehatan baik jasmani dan rohani maupun bagi kepentingan perilaku dan secara berpikir kejiwaan. Salah satu faktor yang mempengaruhi minuman keras adalah faktor demografi, faktor individu dan masyarakat (Lestari et al., 2023). Seperti yang diketahui bahwa mengonsumsi minuman keras

dilarang dalam Pasal 539 KUHP yang berbunyi: “pada kesempatan diadakan pesta keramaian untuk umum atau pertunjukan rakyat atau diselenggarakan arak-arakan untuk umum, menyediakan secara cuma-cuma minuman keras atau arak menjadikan sebagai hadiah, diancam dengan pidana kurungan paling lama dua belas hari atau denda paling tinggi 375 rupiah”. Penggunaan minuman keras juga dilarang dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1947 Tentang Cukai Minuman Keras.

Sejalan dengan hasil wawancara dengan Hilarius Hane Tae selaku Sekretaris Desa Numponi yang ikut menyaksikan masalah perkelahian kelompok yang terjadi, membenarkan bahwa beberapa anggota organisasi bela diri Lima-lima dan Tujuh-tujuh menyerang warga dalam keadaan mabuk, karena sebelumnya anggota organisasi tersebut minum minuman keras (sopi) di Mana-mana pada siang hari di mana masalah berawal, dan malamnya anggota-anggota organisasi bela diri tersebut lanjut minum minuman keras (sopi) di rumah Sigitu Oroujo selaku kepala organisasi bela diri Lima-lima Dan Tujuh-tujuh. Hilarius Hane Tae juga mengatakan bahwa masalah ini bukan masalah baru tapi sudah sering terjadi di mana mereka minum mabuk di pinggir jalan (Tae, 2022).

e. Faktor Lingkungan Sosial Masyarakat

Melalui wawancara peneliti dengan Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Abilio Tefa pada tanggal 10 Februari 2022 di ruang kerja, mengungkapkan bahwa lingkungan merupakan tempat di mana seseorang tinggal yang mempunyai peran penting untuk membina dan mendidik seseorang menjadi orang yang kepribadian baik sehingga ia akan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial masyarakat (Tefa, 2020). Namun dalam kenyataannya bahwa ada lingkungan yang kondusif, aman dan tentram yang dalam pola pergaulannya seseorang akan berperan positif dengan lingkungan sekitarnya serta ada juga lingkungan yang selalu menawarkan hal-hal yang dapat merugikan dirinya seperti mabuk- mabukan, perkelahian, mencuri, perjudian, bahkan membunuh, dan tindakan-tindakan kriminal lainnya. Seperti halnya dengan kasus perkelahian kelompok organisasi bela diri dengan warga Desa Numponi.

f. Faktor Lingkungan Keluarga

Keluarga adalah tempat pendidikan pertama kali sebagai remaja. Sehingga, baik buruknya didikan keluarga yang diterima remaja, akan menentukan sikap dan perilakunya. Didikan yang salah di keluarga, seperti terlalu memanjakan, terlalu mengekang, atau malah terlalu memberi kebebasan tanpa kontrol yang jelas, kurang memberikan didikan moral, budaya dan agama, atau justru adanya penolakan terhadap eksistensi anak, serta kurangnya dukungan sosial keluarga dan perhatian bisa menjadi penyebab terjadinya perkelahian.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Alfonsius Yanurius Molo selaku Kepala Desa Numponi mengatakan bahwa ada anggota organisasi bela diri Lima-lima dan Tujuh-tujuh dalam lingkungan keluarganya tidak harmonis, sehingga lebih banyak menghabiskan waktu seharian bersama teman-teman organisasi bela diri. Suasana keluarga yang menimbulkan rasa tidak aman dan tidak menyenangkan serta hubungan keluarga yang kurang baik dapat menimbulkan bahaya psikologis bagi remaja. Apa lagi tidak adanya komunikasi atau adanya perselisihan antar anggota keluarga bisa menjadi salah satu pemicu perilaku negatif.

g. Faktor Pendidikan

Masalah pendidikan juga berdampak terhadap kejahatan, seperti perkelahian kelompok yang sering terjadi di Desa Numponi, disebabkan karena ada anak muda yang pergaulannya bebas, kurangnya pendidikan atau tidak memahami norma, moral, agama, dan hukum. Faktor pendidikan peranan yang sangat penting dalam masyarakat.

Melalui wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Alfonsius Yanurius Molo selaku Kepala Desa Numponi pada tanggal 10 Februari 2022, mengatakan bahwa wilayah Desa

Numponi banyak masyarakat yang pendidikannya minim, hal ini yang membuat individu (mayoritas) di wilayah rawan perkelahian, sangat sulit menerima saran-saran yang baik atau positif dan lebih cenderung melanggar aturan yang berlaku dalam wilayah Desa Numponi. Organisasi bela diri Lima-Lima dan Tujuh-tujuh banyak yang tidak berpendidikan, norma, moral, dan agama sehingga pola pikir mereka sangat sempit untuk melakukan suatu tindakan kejahatan, gampang terprovokasi pengendalian emosional sangat rendah (Molo, 2022).

Upaya Penanggulangan terhadap Perkelahian antara Oknum Anggota Organisasi Bela Diri dengan Warga Desa Numponi

Perkelahian kelompok merupakan suatu tindakan sering terjadi di Desa Numponi yang dapat mengganggu ketertiban dan kenyamanan warga sekitar. Organisasi bela diri Lima-lima dan Tujuh-tujuh yang sering melakukan tindakan perkelahian, perkelahian antara anggota organisasi dengan masyarakat, perkelahian antar individu. Kedua organisasi bela diri tersebut sering bersatu untuk menyerang warga Desa Numponi, ketika teman organisasi bela diri diancam, dimaki, dipukul oleh warga yang lain maka anggota-anggota organisasi tersebut menyerang dan mengeroyok warga atau bekim kacau.

Dari hasil wawancara peneliti dengan kepala Desa Numponi Alfonsius Yanusrius Molo (Kepala Desa Numponi) mengatakan bahwa organisasi-organisasi bela diri liar atau organisasi bela diri tidak memiliki surat izin harus dihilangkan dari wilayah Desa Numponi karena membahayakan masyarakat dan anak muda dalam hal anak muda yang ingin mengikuti organisasi tersebut. Maka diperlukan upaya penanggulangan untuk mencegah (Molo, 2022).

Untuk dapat menekan terjadinya tindak perkelahian kelompok yang sering terjadi di Desa Numponi maka diperlukan upaya-upaya penanggulangan. Ada 3 upaya penanggulangan perkelahian kelompok yang dilakukan aparat kepolisian dan pemerintah Desa Numponi:

1. Upaya pre-emptif

Adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif ialah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut dapat terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor ini menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti melalui wawancara dengan Kepala Kepolisian Sektor Malaka Timur Bapak Abilio Tefa, diketahui bahwa upaya-upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan tindakan kejahatan perkelahian kelompok antara organisasi bela diri dengan warga Desa Numponi dari aspek pre-emptif di wilayah hukum sektor Malaka Timur yaitu:

- a. Melakukan penyuluhan tentang sanksi hukum terhadap perilaku kriminal.
- b. Membuat pos jaga di sekitar wilayah rawan tindak kriminal utamanya tindak perkelahian kelompok.
- c. Upaya menciptakan penokohan dalam masyarakat.

Upaya tersebut dilakukan agar anggota-anggota organisasi bela diri dapat mengetahui dan menyadari bahwa tindakan perkelahian kelompok itu dikategorikan sebagai perbuatan kriminal.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan upaya tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan yang dilakukan agar suatu kejahatan tidak dapat terjadi. Upaya ini merupakan tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang (kepolisian) sebelum terjadinya suatu tindak pidana atau boleh dikatakan bahwa upaya ini dilakukan dengan maksud untuk menutup kesempatan tidak terjadinya suatu kejahatan. Upaya ini lebih menekankan pada pencegahan yang dirasa jauh lebih baik dari pada melakukan suatu upaya penanggulangan terhadap suatu tindak pidana yang dirasa telah merugikan pihak-pihak tertentu.

Upaya preventif bukan hanya pihak kepolisian yang ikut andil dalamnya akan tetapi juga kerja sama pemerintah Desa dalam meminimalisir kasus tersebut. Melalui wawancara dengan peneliti dengan Toni Dala S.H selaku KANIT RESKRIM menyatakan bahwa upaya yang dilakukan dari pihak kepolisian adalah melakukan sosialisasi tentang hukum kepada masyarakat awam akan hukum sehingga masyarakat bisa memahami dan mengerti dengan baik bahwa apabila seseorang melakukan kejahatan yang menurut Undang-Undang itu dilarang maka orang tersebut akan di ancam dengan sanksi pidana menurut ketentuan yang berlaku. Disisi lain juga pengaruh positif dilakukannya upaya tersebut adalah untuk membuat masyarakat merasa takut secara psikologi untuk tidak melakukan berbagai macam kejahatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Dala, 2022).

Adapun upaya penanggulangan dari pemerintah Desa yakni Bapak Alfonsius Yanurius Molo, melalui wawancara ia mengatakan bahwa perlu adanya upaya penerapan sanksi kepada pelaku-pelaku perkelahian kelompok agar tidak mengulangi kriminal yang sama, dan melaksanakan dengan cara mengundang warga, kepala Dusun, RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh adat, untuk memberikan sanksi seberat-beratnya kepada organisasi bela diri yang sering mengganggu kenyamanan masyarakat Desa Numponi (Molo, 2022).

3. Upaya Represif

Upaya Represif merupakan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang setelah suatu tindak pidana tersebut terjadi. Upaya ini dilakukan dengan maksud agar seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, di harapkan perbuatannya dapat diperbaiki kembali agar orang tersebut boleh sadar bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

Melalui wawancara peneliti dengan KANIT RESKRIM Kepolisian Sektor Malaka Timur Toni Dala S.H mengatakan bahwa upaya represif yang dilakukan kepolisian adalah upaya yang dilakukan secara langsung untuk memberantas kejahatan seperti perkelahian kelompok dengan memberikan tindakan agar pelaku jera dan tidak mengulangi kejahatan.

Adapun upaya represif yang dimaksud sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengambil tindakan terhadap laporan atau pengaduan kejahatan.
- b. Melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu kejahatan.
- c. Melakukan penangkapan, penahanan dan pemeriksaan terhadap pelaku kejahatan.
- d. Penahanan terhadap pelaku kejahatan perkelahian kelompok sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka ditarik kesimpulan bahwa ada dua faktor penyebab terjadinya perkelahian antara anggota organisasi bela diri dengan warga Desa Numponi yaitu faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam diri; faktor usia, faktor amarah, dendam, karena rasa solidaritas, memiliki kontrol diri yang lemah (*wekness of self control*), mengalami krisis identitas; dan faktor eksternal atau faktor dari luar diri antara lain; ketersinggungan kelompok, kesenjangan generasi, karena rasa solidaritas, minuman keras yang berlebihan, faktor lingkungan sosial masyarakat, faktor lingkungan keluarga. Upaya Penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sektor Malaka Timur yaitu melalui tiga bentuk upaya penanggulangan diantaranya upaya pre-emptif, upaya preventif, upaya represif. Upaya pre-emptif pihak Kepolisian melakukan beberapa tindakan awal untuk menanamkan nilai-nilai yang baik sejak awal dalam diri seseorang dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat akan bahayanya melakukan suatu tindakan kriminal khususnya perkelahian kelompok antara organisasi bela diri dengan masyarakat. Upaya Preventif ini merupakan upaya lanjutan dari upaya sebelumnya dengan maksud untuk menutup kesempatan terjadinya kejahatan, tindakan nyata dari upaya ini yang dilakukan oleh pihak Kepolisian yakni sosialisasi tentang hukum kepada masyarakat. Upaya

Represif di mana upaya ini dilakukan setelah terjadinya suatu kejahatan, maksud dari upaya ini untuk menegak hukum dan memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi kedua belah pihak yang terkait baik itu korban maupun pelaku kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Alerius Rua. (2022). *Wawancara*.

Dala, T. (2022). *Wawancara KANIT RESKRIM Kepolisian Sektor Malaka Timur*.

HERI, S. (2019). *Juridical Analysis of Judges' Decision Number 42/Pid/2017/Pt Bjm Against Case of Women as Victims of Criminal Actions of Sexual Violence Reviewing Article 184 Paragraph (1) Jo. Article 187 Letter c KUHAP*. Universitas 17 Agustus 1945.

La Anihu, A. D. H., Ismail, D. E., & Puluhalawa, J. (2023). Kajian Kriminologis Terhadap Tawuran Antar Warga. *Jurnal Sosial Teknologi*, 3(1), 17–26.

Lestari, K., Agritubella, S. M., & Meisa, H. R. (2023). Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase (SGOT) and Serum Glutamic Pyruvic Transaminase (SGPT) Values in Alcohol Drinkers. *Jurnal Ilmu Kesehatan Mandira Cendikia*, 2(6), 33–38.

Mansir, F., & Kian, L. (2021). Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Agama Islam dalam Konteks Kehidupan Beragama. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 4(3), 250–263.

Molo, A. Y. (2022). *Wawancara Kepala Desa Numponi*.

Nana, M. (2022). *Wawancara*.

Noor, T. R. (2020). Alternatif Pemecahan Masalah Pada Masyarakat Multikultural. *Al Iman: Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 4(2), 204–232.

Nurâ, M. I. (2022). The Effect Of Compensation, On Performance, Motivation And Work Achievement On Non-Permanent Teachers: Case Study at SDN Malingping, Cisitu District, Sumedang Regency. *SINTESA*, 13(1), 1–5.

Power, S. A. (2018). The deprivation-protest paradox: How the perception of unfair economic inequality leads to civic unrest. *Current Anthropology*, 59(6), 765–789.

Rae, O. (2022). *Wawancara*.

Ramos, F. (2022). *Wawancara*.

Seran, D. (2022). *Wawancara*.

Sinaga, N. A. (2018). Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian. *Binamulia Hukum*, 7(2), 107–120.

Soekanto, S. (2020). Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia. *The Legal Protection of Consumer Rights in Sale-Purchase through E-Commerce*.

Tae, H. H. (2022). *Wawancara Sekertaris Desa Numponi*.

Tefa, A. (2020). *Wawancara*.

Tenriawali, A. Y. (2018). Representasi korban kekerasan dalam teks berita daring tribun timur: analisis wacana kritis [the representation victims of violence in tribun timur online news text: critical discourse analysis]. *Totobuang*, 6(1).

Tesa Ocdiyana, S. H. (2021). Peran Bintara Pembina Desa (Babinsa) Dalam Menunjang Ketertiban Dan Keamanan Masyarakat Di Desa Pengasi Baru Kecamatan Bukit Kerman. *Qawwam: The Leader's Writing*, 2(1), 45–63.

Warsitasari, W. D. (2021). Pengembangan Pembelajaran Berbasis ICT Dalam Pendidikan Islam. *AL-IFKAR: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 15(01), 61–77.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).